



## Kepastian Hukum Penerapan Kriteria Kewenangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia

Lambertus Josua Tallaut<sup>1</sup>, Ade Adhari<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, E-mail: lmbtrtsjs99@gmail.com

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, E-mail: adea@fh.untar.ac.id

### Info Artikel

Masuk: 20 Februari 2022

Diterima: 17 April 2022

Terbit: 25 April 2022

#### Keywords:

Legal Certainty; Investigation;  
Corruption Crime; Corruption  
Eradication Commission

#### Kata kunci:

Kepastian Hukum;  
Penyidikan; Tindak Pidana  
Korupsi; Komisi  
Pemberantasan Korupsi

#### Corresponding Author:

Ade Adhari,

E-mail: : [adea@fh.untar.ac.id](mailto:adea@fh.untar.ac.id)

### Abstract

Corruption crimes at the investigation stage, the authority is owned by the Prosecutor's Office, the Police, and the KPK. The authority of the KPK is regulated in Article 11 of the KPK Law. However, in practice, the Prosecutor's Office investigates corruption cases that fall under the authority of the KPK, which results in legal uncertainty. The purpose of this research is to understand the essence of legal certainty, and its application is related to the authority to investigate the KPK normatively, as well as to be investigated by the Attorney General's Office. The type of research used is juridical-empirical, the research approach is the law approach and the case approach. Certainty is a legal value that underlies the birth of legal principles and norms, therefore it must be upheld because the consequences are goals rather than law. The prosecutor's action in investigating the corruption case is the authority of the KPK to create legal uncertainty, which means it violates the value of legal certainty. The prosecutor's reasoning that Article 11 is just a norm is clearly not true, because Article 11 is part of a strategic criminal law formulation policy and also the case investigated by the Prosecutor's Office caused problems because it did not file an appeal against the decision of PT DKI Jakarta which was considered to have violated the sense of justice. Prosecutors' actions violate the value of legal certainty, injure the characteristics of the rule of law and injure the strategic city of criminal law policies at the formulation stage.

**Keywords:** Legal Certainty; Investigation; Corruption Crime; Corruption Eradication Commission

### Abstrak

Tindak pidana korupsi pada tahap penyidikan, kewenangannya dimiliki oleh Kejaksaan, Kepolisian dan juga KPK. Kewenangan KPK diatur dalam Pasal 11 UU KPK. Meski demikian, dalam praktik, Kejaksaan menyidik perkara Tipikor yang menjadi kewenangan KPK, yang berakibat pada munculnya ketidakpastian hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami tentang esensi dari kepastian hukum, serta penerapannya dikaitkan dengan kewenangan menyidik KPK secara normatif, juga disidik oleh Kejaksaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris, pendekatan peneliti adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Kepastian adalah nilai

**DOI:**

10.38043/jah.v5i1.3426

---

*hukum yang mendasari lahirnya azas dan norma hukum, oleh karena itu harus dijunjung karena konsekuensinya adalah tujuan daripada hukum. Tindakan kejaksaan menyidik perkara Tipikor merupakan kewenangan KPK menimbulkan ketidakpastian hukum yang artinya melanggar nilai kepastian hukum. Alasan kejaksaan yang menyatakan bahwa Pasal 11 hanyalah norma jelas tidak benar, karena Pasal 11 adalah bagian dari kebijakan formulasi hukum pidana yang strategis dan juga perkara yang disidik oleh Kejaksaan tersebut menimbulkan masalah karena tidak mengajukan kasasi terhadap putusan PT DKI Jakarta yang dinilai menciderai rasa keadilan. Tindakan Kejaksaan melanggar nilai kepastian hukum, menciderai karakteristik negara hukum serta menciderai strategisitas kebijakan hukum pidana pada tahapan formulasi.*

**Kata Kunci:** *Kepastian Hukum; Penyidikan; Tindak Pidana Korupsi; Komisi Pemberantasan Korupsi*

---

## 1. Pendahuluan

Tindak pidana korupsi (Tipikor) bukanlah masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun negara berkembang termasuk juga Indonesia.<sup>1</sup> Andi Hamzah mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan yang busuk, buruk, bejat, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian dan kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.<sup>2</sup> Data statistik dari situs Komisi Pemberantasan Korupsi tertanggal 31 Maret 2021 mencatat sebanyak 199 perkara tindak korupsi yang terjadi pada tahun 2018, 145 perkara pada tahun 2019, 91 kasus pada tahun 2020 dan 22 kasus pada tahun 2021. Meski grafik tersebut menurun namun tetap tidak bisa dipungkiri bahwa Tipikor masih menunjukkan eksistensinya di Indonesia.

Tipikor menimbulkan dampak negatif yaitu merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. Karena korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematis dan merugikan pembangunan berkelanjutan sehingga memerlukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan yang bersifat menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan baik pada tingkat nasional maupun tingkat internasional.<sup>3</sup> Pemberantasan terhadap Tipikor menjadi sebuah keharusan guna menyelamatkan negara dari krisis. Semangat dan upaya untuk memberantas korupsi di Era Reformasi ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Hadirnya UU Tipikor menjadi bukti bahwa bangsa Indonesia serius dalam memberantas korupsi.

---

<sup>1</sup> Viktor K. Pesik. (2014). "Kewenangan KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. II No. 6, hal. 105.

<sup>2</sup> Andi Hamzah. (1991). *Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, hal. 7.

<sup>3</sup> Cindy Rizka Tirzani Koesoemo. (2017). Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Penanganan Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen* Vol. VI, No. 1, Jan-Feb, hal. 62.

Penindakan terhadap Tipikor pada tahap penyidikan dilakukan oleh tiga lembaga penegak hukum yang berbeda, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK), Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia. KPK merupakan lembaga yang lahir bersamaan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Lahirnya KPK merupakan pelaksanaan amanat Pasal 43 ayat (1) dan (2) UU Tipikor yang berbunyi:

- (1) *Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*
- (2) *Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

KPK dibentuk karena institusi Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan, Partai Politik dan Parlemen yang seharusnya mencegah korupsi tidak berjalan bahkan larut dan terbuai dalam korupsi.<sup>4</sup> Penyidikan terhadap perkara Tipikor oleh tiga lembaga penegak hukum yang berbeda tentu akan menimbulkan ketumpangtindihan kewenangan dan juga ketidakpastian hukum, oleh sebab itu UU KPK menentukan kriteria penyidikan perkara Tipikor oleh KPK yang tertuang dalam ketentuan Pasal 11<sup>5</sup>, yang berbunyi:

- (1) *Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang:*
  - a. *melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara; dan/atau*
  - b. *menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).*
- (2) *Dalam hal Tindak Pidana Korupsi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyerahkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kepada kepolisian dan/atau kejaksaan.*
- (3) *Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan supervisi terhadap penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)."*

UU KPK telah menentukan secara tegas tentang kriteria penyidikan perkara Tipikor oleh KPK dengan lembaga penegak hukum lain. Namun dalam tatanan praktik tidak berjalan sesuai dengan amanat undang-undang tersebut. Perkara Tipikor yang memenuhi ketentuan Pasal 11 UU KPK justru disidik oleh Kejaksaan. Pada praktiknya ditemukan banyak sekali kasus demikian dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satu contohnya adalah perkara Tipikor yang dilakukan oleh mantan Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Perkara tersebut ditindak oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia sampai pada tahap eksekusi putusan pengadilan. Padahal perkara mantan

---

<sup>4</sup> Totok Sugiarto, (2013), "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 18, No. 1, hal. 188.

<sup>5</sup> Marfuatul Latifah, (2012), "Legalitas Kewenangan Jaksa dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Negara Hukum: Vol. 3, No. 1, hal. 100.

Jaksa Pinangki memenuhi rumusan Pasal 11 UU KPK yang merupakan kewenangan KPK RI. Fenomena tersebut di atas berdampak pada ketidakpastian hukum perihal kewenangan KPK dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Tipikor sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pasal 11 UU KPK. Padahal, kepastian hukum adalah tujuan daripada hukum karena kedudukannya sebagai nilai hukum. Selain itu, perkara yang ditangani Kejaksaan tersebut mendapat sorotan dan kritik tajam dari publik, bukan hanya karena putusan pengadilannya yang tidak mencerminkan keadilan, tetapi juga sikap Kejaksaan yang tidak melakukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi yang menghukum Pinangki dengan hukuman penjara 4 tahun.

Berdasarkan uraian tersebut diangkatlah judul penelitian ini adalah “Kepastian Hukum Penerapan Kriteria Kewenangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia”. Penelitian ini perlu dilakukan karena penelitian sebelumnya dengan pembahasan yang sama, hanya mengkaji secara normatif, sedangkan dalam penelitian ini, dilakukan juga kajian empiris kepada aparat penegak hukum yaitu Jaksa yang terlibat langsung dalam proses penyidikan perkara Tipikor yang menjadi kewenangan KPK, sehingga alasan sebenarnya dari Kejaksaan melakukan penyidikan terhadap perkara Tipikor yang secara normatif ditegaskan perkara tersebut merupakan kewenangan KPK, bukan Kejaksaan.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sarana yang mendasar dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan serta sebagai suatu proses dalam menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin hukum untuk menjawab isu-isu dan permasalahan hukum yang sedang dihadapi.<sup>6</sup> Penelitian ilmiah ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>7</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) adalah struktur norma dalam wujud tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan, keberadaan norma pada peraturan perundang-undangan apakah bersifat umum atau khusus dan juga apakah norma tersebut berada dalam peraturan perundang-undangan yang lama atau baru.<sup>8</sup> Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>9</sup>

## 3. Hasil Dan Pembahasan

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, (2011), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hal. 35.

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 134.

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, (2013), *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 180.

<sup>9</sup> I. Made Pasek Diantha, (2019), *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 59.

### **3.1 Kepastian Hukum dalam Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi**

Mengawali pembahasan pada sub bahasan ini, pertama-tama akan penulis antarkan para pembaca untuk terlebih dahulu memahami kepastian hukum secara komprehensif. Memahami kedudukan kepastian hukum dalam sistem hukum serta konsekuensi dari kedudukannya tersebut serta karakteristiknya. Setelah memahami konsep dari kepastian hukum, maka akan mudah bagi kita untuk memahami seberapa pentingnya kepastian hukum tersebut dalam aktivitas hukum, khususnya dalam pelaksanaan kriteria perkara Tipikor yang secara normatif merupakan kewenangan KPK.

Gustav Radbruch melalui teorinya tentang nilai dasar hukum, mendudukan keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) sebagai nilai hukum.<sup>10</sup> Kepastian hukum menurut Gustav adalah salah satu dari ketiga nilai dasar atau fundamental dari hukum. Teori tersebut juga digunakan oleh para ahli hukum setelahnya untuk terus meneliti lebih jauh tentang dinamika hukum, yang artinya teori dari Gustav tersebut tidak diragukan lagi. Klasifikasi kepastian hukum adalah sebagai nilai dasar hukum oleh Gustav.

Nilai dalam sistem hukum digambarkan secara hierarki bersamaan dengan asas dan norma.<sup>11</sup> Hirarki dalam sistem hukum mendudukan nilai sebagai sesuatu yang sifatnya sangat abstrak dan luas, yang kemudian dikerucutkan sedikit lebih konkret oleh asas dan kemudian dikonkretkan oleh norma. Nilai merupakan suatu yang dikejar tercapainya, dijunjung tinggi, dan dipertahankan bersama oleh suatu kelompok orang-orang atau masyarakat.<sup>12</sup> Lebih lanjut tentang pembahasan nilai, Sidharta mengkategorikan sistem nilai menjadi 2 (dua), yaitu nilai dasar yang merupakan landasan atau acuan untuk mencapai sesuatu dan nilai tujuan adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Nilai dalam konteks hukum memiliki makna sebagai suatu cita-cita atau tujuan yang mau dicapai dan dipertahankan oleh hukum.

Kepastian hukum yang berkedudukan sebagai nilai dasar hukum, diletakan sebagai dasar atau acuan daripada hukum. Oleh karena kedudukannya yang sangat esensial dalam hukum, maka kepastian hukum menjadi penting untuk selalu dituju dan dipertahankan dalam setiap aktivitas hukum. Setelah mengetahui kedudukan kepastian hukum dalam sistem hukum, selanjutnya akan saya jabarkan terkait definisi dan ciri khas atau karakter dari nilai kepastian hukum.

Radbruch memaknai kepastian hukum dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati. Masih berkenaan dengan kepastian hukum, Jan Michiel Otto mengartikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;

---

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, (2012), *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 19

<sup>11</sup> Wagiman, (2016) "*Nilai, Asas, Norma, dan Fakta Hukum: Upaya Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahamannya*", *Jurnal Filasafat Hukum* Vol. 1, No. 1, hal. 48.

<sup>12</sup> *Ibid.*

3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum;
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kepastian hukum adalah keadaan di mana tersedianya aturan hukum tertulis sebagai representasi hukum, serta aturan tersebut dijalankan secara taat dan konsisten. Pentingnya kepastian hukum membuat para ahli memasukan nilai kepastian hukum sebagai salah satu unsur penting dari konsep negara hukum. Aristoteles, seorang ahli pikir dari Yunani berpendapat bahwa:<sup>13</sup>

“Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Dengan adanya keadilan dalam masyarakat, maka akan tercapai kebahagiaan. Untuk itu harus ditanamkan norma-norma susila pada rakyat, agar mereka menjadi warga yang baik, dan peraturan-peraturan hukum juga harus mencerminkan keadilan.”

Masih dengan konsep negara hukum, Frederich Stahl yang mengungkapkan setidaknya terdapat 4 (empat) unsur dari negara hukum atau *Rechtsstaat*, yaitu:<sup>14</sup>

1. Jaminan terhadap Hak Asasi Manusia;
2. Adanya pembagian kekuasaan;
3. Pemerintah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
4. Adanya Peradilan Administrasi Negara yang berdiri sendiri (independent)

Simorangkir mengartikan negara hukum sebagai negara yang menerapkan asas legalitas, yaitu tindakan negara berdasarkan hukum. Hukum ditempatkan pada tempat tertinggi agar supaya pelaksanaan kekuasaan negara tidak menyimpang dari undang-undang, dengan demikian kekuasaan akan tunduk pada hukum. Terakhir, Scheltema menjabarkan ciri negara hukum atau *rechtsstaat*, yaitu: a) kepastian hukum; b) persamaan; c) demokrasi; d) pemerintahan yang melayani umum.

Negara hukum yang baik adalah negara yang dalam penyelenggaraannya, membatasi kekuasaan pemerintah dengan undang-undang, menerapkan asas kepastian hukum, menerapkan asas legalitas, menetapkan perbuatan-perbuatan pemerintah di dalam undang-undang. Semua unsur yang disebutkan di atas memuat tujuan hukum yakni kepastian hukum. Negara-negara hukum yang menjunjung tinggi kepastian hukum adalah negara-negara hukum yang bernaung dalam sistem hukum eropa kontinental, mengingat prinsip utama dalam sistem hukum tersebut adalah hukum diwujudkan dalam bentuk kaidah-kaidah yang tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan sehingga memiliki kekuasaan yang mengikat.

---

<sup>13</sup> Maleha Soemarsono, (2007), “*Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara*”, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-37 No. 2, hal. 305.

<sup>14</sup> Made Hendra Wijaya, (2015), “*Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila*”, Jurnal Advokasi Vol. 5, No. 2, hal. 202.

Prinsip ini dianut mengingat bahwa nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum.<sup>15</sup>

Ketiga lembaga penegak hukum yang diberikan kewenangan untuk menyidik perkara Tipikor menimbulkan tumpang tindih kewenangan yang tentu tidak baik dalam dunia penegakan hukum. Untuk menghindari tumpang tindih kewenangan antara KPK dengan penegak hukum yang lain serta menghadirkan kepastian hukum dalam kewenangan menyidik, UU KPK memberikan kriteria perkara yang menjadi kewenangan KPK. Kriteria tersebut termuat dalam rumusan Pasal 11 yang berbunyi:

- (1) *Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang:*
  - a. *melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara; dan/atau*
  - b. *menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).*
- (2) *Dalam hal Tindak Pidana Korupsi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyerahkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kepada kepolisian dan/atau kejaksaan.*
- (3) *Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan supervisi terhadap penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)."*

KPK hanya menangani perkara Tipikor yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggaran negara serta kerugian negara minimal 1 (satu) miliar rupiah. Perkara yang tidak termasuk kriteria tersebut, wajib diserahkan oleh KPK kepada Kepolisian dan/atau Kejaksaan.

Rumusan Pasal 11 tersebut adalah hasil perubahan UU No. 19 Tahun 2019. Rumusan Pasal 11 pada UU 30 Tahun 2002 berbunyi:

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:*
- a. *melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;*
  - b. *mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau;*
  - c. *menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).*

---

<sup>15</sup> Fajar Nurhardianto, (2015), "Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia", Jurnal TAPIS Vol. 11, No. 1, hal. 37.

Sekilas terlihat sama, namun sedikit ada perbedaan yang memiliki dampak signifikan, yaitu pada rumusan terbaru, ditegaskan secara tegas pada ayat (2) bahwa ketika perkara Tipikor tersebut tidak memenuhi kriteria, maka KPK wajib menyerahkannya kepada Kepolisian dan/atau Kejaksaan. Ada sebuah ketegasan bahwa KPK tidak boleh mencampuri tangannya dalam penanganan korupsi yang bukan kriteria kewenangannya.

Perubahan bunyi rumusan 11 tersebut bukan tanpa alasan dan tentu alasan tersebut lahir seiring dengan dialektika yang dilakukan oleh pembuat undang-undang dengan berbagai elemen dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). RDPU<sup>16</sup> yang dilakukan oleh Komisi III dengan DPP KNPI, AMPS FH UI dan Yayasan Komunal pada tanggal 23 Januari 2007 sepertinya menjadi alasan perubahan rumusan Pasal 11 tersebut. Kenapa demikian? Karena ketiganya sama-sama sependapat bahwa KPK cenderung melakukan tebang pilih perkara, cenderung membiarkan koruptor-koruptor besar bebas berkeliaran karena adanya intervensi kekuasaan, sedangkan perkara kecil selalu dengan sigap bereaksi. Ketiganya kompak menuntut KPK untuk fokus kepada perkara yang skalanya besar.

Peneliti melihat bahwa sepertinya pendapat yang disampaikan ketiga elemen pada RDPU di atas yang kemudian ditindaklanjuti oleh pembuat undang-undang mengubah rumusan Pasal 11. Pembuat undang-undang membuat KPK hanya boleh fokus pada perkara yang besar, yaitu perkara yang melibatkan para pejabat, penegak hukum dan skala kerugian negara yang di atas 1 (satu) miliar. Dengan demikian KPK tidak akan bisa lagi melakukan tebang pilih dalam menindak perkara Tipikor.

Meski telah dipisahkan secara tegas mengenai kriteria perkara yang menjadi kewenangan KPK, dalam tatanan praktik tidak dijalankan secara taat dan konsisten oleh KPK maupun Kejaksaan. Sebagai contoh, perkara Tipikor mantan Jaksa Pinangki yang ditangani oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang berakhir dengan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI. Perkara Pinangki secara normatif merupakan kewenangan KPK.

Tindakan yang dilakukan oleh Kejaksaan yaitu menyidik perkara Tipikor yang merupakan kriteria perkara yang menjadi kewenangan KPK berakibat pada ketidakpastian hukum penerapan Pasal 11 UU KPK karena ketentuan Pasal 11 tidak dijalankan secara taat dan konsisten oleh Kejaksaan dan KPK. Padahal tujuan daripada hukum adalah menghadirkan kepastian hukum. Fence M. Wantu, tentang pentingnya kepastian hukum, berpendapat bahwasannya hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.<sup>17</sup> Tindakan Kejaksaan berimplikasi pada hilangnya makna dari UU KPK, khususnya Pasal 11, karena tidak bisa lagi dijadikan pedoman bagi KPK dan Kejaksaan dalam menjalankan tugas sesuai kewenangan.

Argumentasi yang mungkin muncul untuk membela Kejaksaan adalah bahwa yang dilakukan oleh Kejaksaan adalah implementasi nilai kemanfaatan. Namun saya berpikir

---

<sup>16</sup> Indonesia, (2007), *Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)*, Komisi III DPR RI dengan DPP KNPI, AMPS FH UI dan Yayasan Komunal.

<sup>17</sup> Fence M. Wantu, (2007), *"Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim"*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No., Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hal. 388

bahwa kalau bisa menghadirkan kepastian hukum dan kemanfaatan secara bersamaan, kenapa harus salah satu dikorbankan? Apakah kriteria perkara yang menjadi kewenangan KPK, ketika disidik oleh KPK tidak akan menimbulkan manfaat? Apakah hanya Kejaksaan saja yang bisa menghadirkan manfaat? Selama kepastian hukum dan kemanfaatan bisa sama-sama dihadirkan dalam aktivitas hukum, maka jangan korbankan salah satunya.

Peneliti juga berpikir bahwa dalam hal penyelenggaraan kekuasaan dalam proses peradilan pidana yang seharusnya dituju adalah kepastian hukum. Tindakan aparat penegak hukum harus dibatasi dan ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan. Bagian pentingnya adalah wewenang itu didistribusikan, baik dengan peraturan formal atau konvensi, dengan cara yang memastikan bahwa tidak ada satu organ pemerintahan memiliki kemampuan praktis untuk menjalankan kekuasaan yang tidak terkendali.<sup>18</sup> Hal tersebut guna menghindari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam menjalankan kekuasaannya.

### **3.2. Alasan Kejaksaan Melakukan Penyidikan terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Merupakan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia**

Pembahasan pada sub bahasan kedua ini, peneliti menggunakan data primer dengan teknik pengumpulan menggunakan metode wawancara dengan narasumber dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung).<sup>19</sup>

Narasumber ketika ditanya tentang alasan Kejaksaan melakukan penyidikan terhadap kriteria perkara yang menjadi kewenangan penyidikan KPK, menjawab bahwa Kejaksaan melakukan penyidikan terhadap kriteria perkara Tipikor yang menjadi kewenangan menyidik KPK karena Pasal 11 hanyalah Pasal normatif, namun dalam pelaksanaannya baik Kejaksaan maupun Kepolisian boleh melakukan penyidikan. Ketika Kejaksaan sudah melakukan penyidikan, KPK harus menghormati dan membiarkan Kejaksaan melanjutkannya.

Sebelum membahas tentang pernyataan dari Jaksa Abvianto, pertama-tama mari kita bahas tentang kewenangan dari Kejaksaan dan KPK dalam melakukan penyidikan terhadap Tipikor. Kewenangan KPK dan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan terhadap Tipikor bersumber dari kewenangan Atribusi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Kewenangan Kejaksaan untuk melakukan menurut UU Kejaksaan, harus ditentukan secara jelas di dalam undang-undang. Kewenangan yang dimaksud dalam tindak pidana korupsi tentunya harus berdasarkan UU Tipikor. Tidak ada satu pasal pun yang secara tegas memberikan kewenangan kepada kejaksaan sebagai penyidik. Apalagi Pasal 26 UU Tipikor dengan rumusan; Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana

---

<sup>18</sup> John Samples, (2002), *James Madison and the Future of Limited Government*, Washington D.C: Cato Institute, hal. 6.

<sup>19</sup> Peneliti, (2021), *Wawancara*, dengan Jaksa Penyidik Satgassus pada Jampidsus, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, (Jakarta: Zoom Meeting, 12 Desember 2021)

korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Kewenangan Jaksa untuk melakukan penyidikan terhadap perkara Tipikor sangatlah kabur dan cenderung memiliki kekuatan yang tidak kuat jika dibandingkan dengan KPK, karena tidak ditentukan secara tegas di dalam UU Tipikor maupun UU KPK.

UU KPK secara tegas membagi kewenangan KPK untuk perkara Tipikor yang memenuhi rumusan Pasal 11, dan perkara yang tidak memenuhi rumusan Pasal tersebut harus diserahkan kepada Kepolisian dan/ atau Kejaksaan. Tindakan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan terhadap perkara Tipikor yang menjadi kewenangan KPK merupakan bentuk penerobosan terhadap batasan dalam pelaksanaan, yaitu melampaui kewenangan, sebagaimana batasan dalam pelaksanaan kewenangan yang disampaikan oleh Kontjoro salah satunya adalah pelaksanaan kewenangan tersebut tidak boleh melampaui lingkup bidang atau materi kewenangan.<sup>20</sup>

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana. Kebijakan hukum pidana menurut Sudarto identik dengan pengertian kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana.<sup>21</sup> Kebijakan hukum pidana adalah upaya rasional dalam menanggulangi kejahatan menggunakan sarana hukum pidana yaitu peraturan perundang-undangan pidana yang relevan dengan perkembangan waktu.

Lebih lanjut mengenai kebijakan hukum pidana, Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa kebijakan hukum pidana melalui 3 (tiga) tahapan kebijakan, yaitu:<sup>22</sup>

1. Tahapan kebijakan formulatif atau tahap kebijakan legislatif, yaitu tahap penyusunan atau perumusan hukum pidana oleh lembaga legislatif selaku pembuat undang-undang;
2. Tahapan kebijakan aplikatif atau tahap kebijakan yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum; dan
3. Tahapan kebijakan eksekusi atau tahapan kebijakan eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan/eksekusi hukum pidana

UU KPK merupakan bagian dari kebijakan formulasi. UU KPK adalah bentuk kebijakan formulasi hukum pidana formil dalam menanggulangi kejahatan korupsi. Sama seperti pendapat tentang makna dari kebijakan hukum pidana di atas, yang menitikberatkan kebijakan hukum pidana pada upaya untuk membuat perundang-undangan pidana tetap relevan dengan perkembangan waktu. Untuk menjaga tetap relevan dengan perkembangan waktu, UU KPK telah mengalami 2 (dua) kali reformulasi, yang pertama dengan Perpu No. 1 Tahun 2015 yang kemudian ditetapkan menjadi UU, dan perubahan yang kedua dengan UU No. 19 Tahun 2019.

---

<sup>20</sup> Moh. Gandra, (2020), *"Kewenangan Atribus, Deleksi dan Mandat"*, Khazanah Hukum, Vo.2, No. 3: 92-99, hal. 95.

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, TT, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, Bahan Kuliah Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, hal. 8.

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, (2008), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 79.

Beberapa Pasal direformulasi agar dapat memenuhi kebutuhan hukum. Salah satu Pasal yang juga direformulasi adalah Pasal 11, terkait kriteria perkara yang menjadi kewenangan menyidik KPK. Pasal 11 tersebut merupakan hasil dari audiensi antara DPR dengan berbagai elemen masyarakat yang selalu memantau kinerja dari lembaga independen yang bernama KPK. Sejatinya rumusan Pasal 11 tersebut adalah bentuk realisasi aspirasi masyarakat yang menginginkan lembaga pemberantasan korupsi lebih fokus pada perkara yang besar dan yang melibatkan para pejabat tinggi.<sup>23</sup>

Selanjutnya mari kita bahas tentang pernyataan Jaksa Abvianto. Pemahaman Jaksa Abvianto terhadap norma menurut peneliti adalah sebuah kekeliruan, karena yang namanya norma pada dasarnya adalah pedoman, oleh sebab itu hukumnya adalah wajib untuk dijalankan. Ada nilai kepastian hukum di dalam Pasal 11 tersebut terkait lembaga penegak hukum mana yang berwenang untuk jenis perkara yang dimaksud. Selain itu, Hans Kelsen menyebutkan bahwa norma itu aspeknya adalah apa yang seharusnya atau *das sollen*, dan bukan apa yang senyatanya *das sein*.<sup>24</sup> KPK yang seharusnya berwenang menyidik, bukan Kejaksaan. Kemudian yang perlu dipahami bahwa kebijakan formulasi menurut Barda Nawawi Arief adalah kebijakan yang strategis dari proses penegakan hukum "*in concreto*".

Pasal 11 UU KPK adalah kebijakan formulasi dalam menanggulangi kejahatan. Sebagai kebijakan yang strategis, maka tidak boleh ada penyimpangan terhadap norma Pasal 11 tersebut. Ketika terjadi penyimpangan, maka secara logika, strategi dalam memberantas kejahatan korupsi menjadi berantakan sehingga akan membuat pemberantasan terhadap Tipikor menjadi tersendat, bahkan tidak berjalan sebaik-baiknya. Selain itu, penyimpangan terhadap norma Pasal 11 seakan seperti celaan bagi para ahli hukum yang merancang rumusan Pasal tersebut, dan juga penghinaan terhadap aspirasi masyarakat yang menginginkan KPK mengambil peran dalam perkara yang besar dan melibatkan aparat penegak hukum maupun pejabat negara. Akan menjadi seperti apa lingkungan penegakan hukum di negara Indonesia, bila para aparat penegak hukum berpikir bahwa norma yang membatasi kewenangannya dianggap hanya sebagai hiasan dalam undang-undang? Pasti akan timbul kesewenang-wenangan karena kewenangan yang besar dan tidak dibatasi.

Perkara yang ditangani oleh Kejaksaan, yaitu perkara Tipikor mantan Jaksa Pinangki menimbulkan polemik. Jaksa Pinangki divonis oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2021.PN. Jkt.Pst. dengan sanksi pidana penjara 10 tahun. Kemudian putusan tersebut diajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta oleh JPU dan Penasihat Hukum. Kemudian Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Putusan Nomor: 10/PID.SUSTPK/2021/PT DKI., memangkas hukuman Jaksa Pinangki dari yang sebelumnya 10 tahun menjadi 4 tahun penjara. Masalah muncul karena putusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat (*inkracht*) setelah JPU memutuskan tidak mengajukan kasasi atas putusan tersebut.

Putusan tersebut mendapat sorotan dari para ahli hukum di Indonesia. Berbagai ragam komentar, mulai dari putusan pengadilan yang dinilai menciderai rasa keadilan, JPU

---

<sup>23</sup> Indonesia, (2007) *Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)*, Komisi III DPR RI dengan DPP KNPI, AMPS FH UI dan Yayasan Komunal.

<sup>24</sup> Putera Astomo, (2014), "*Perbandingan Pemikiran Hans Kelsen tentang Hukum dengan Gagasan Satjipto Rahardjo tentang Hukum Progresif Berbasis Teori Hukum*", *Yustisia* Edisi 90, 2014, hal. 7.

yang tidak peka dengan rasa keadilan karena tidak mengajukan kasasi. Secara pribadi, peneliti melihat adanya problem yang menciderai rasa keadilan dari putusan banding tersebut, sebab Jaksa Pinangki terbukti melakukan 3 (tiga) tindak pidana, yaitu menerima suap, melakukan TPPU, dan ketiga adalah permufakatan jahat. Fakta bahwa Pinangki adalah seorang aparapenegak hukum, seharusnya menjadi alasan yang memberatkan, karena sebagai pejuang penegakan hukum seharusnya menegakan hukum, bukan menggunakan hukum untuk keuntungan dengan cara melanggarnya. JPU sebagai tumpuan terakhir masyarakat dalam melihat keadilan, justru tidak melakukan kasasi terhadap putusan tersebut yang membuat masyarakat dan pemerhati hukum menilai Kejaksaan tidak serius dalam menangani kasus Pinangki.

Kembali pada persoalan kewenangan menyidik perkara Tipikor. Perkara Jaksa Pinangki merupakan kriteria perkara Tipikor yang menjadi kewenangan KPK, namun disidik oleh Kejaksaan. Jika pemahaman Jaksa Abvianto terus dipertahankan, maka bukan tidak mungkin akan muncul kasus serupa seperti Jaksa Pinangki. Perkara yang melibatkan aparat penegak hukum atau penyelenggara negara serta kerugian negara minimal 1 miliar sebaiknya berikan saja kepada KPK.

Sengketa kewenangan penyidikan antara KPK dan Polri dalam perkara Tipikor Simulator SIM yang terjadi pada tahun 2002 juga merupakan bukti masalah yang muncul akibat ketidaktaatan pada Pasal 11 UU KPK. KPK dan Polri sama-sama merasa berwenang untuk menyidik 73 perkara tersebut, padahal perkara tersebut sudah jelas secara normatif adalah kewenangan KPK karena merugikan negara di atas 1 miliar dan pelakunya adalah aparat penegak hukum, yaitu anggota Polri. Keadaan seperti ini muncul karena Pasal 50 UU KPK mengizinkan Kejaksaan dan/atau Kepolisian melakukan penyidikan. Bukan tidak mungkin hal demikian akan terjadi lagi ke depannya jika rumusan batasan kewenangan dalam penyidikan perkara Tipikor masih dilanggar atau hanya dianggap sebagai norma belaka dan tidak harus ditaati. Sejatinnya pembatasan kewenangan dalam norma peraturan perundang-undangan adalah cara strategis guna menghindari ego sektoral, konflik kewenangan dan tindakan kesewenang-wenangan dari aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan rangkaian pembahasan di atas, kesimpulan yang dapat diambil adalah tindakan Kejaksaan menyidik perkara Tipikor yang merupakan kewenangan KPK menimbulkan ketidakpastian hukum yang artinya melanggar nilai dasar hukum yakni kepastian hukum. Alasan Kejaksaan sangatlah tidak memiliki urgensi dan juga menciderai kestrategisan tahapan dalam kebijakan hukum pidana yakni tahapan formulasi. Saran yang dapat Peneliti sampaikan adalah, taatilah norma-norma hukum yang ada yang membatasi kewenangan. Selain itu untuk KPK mungkin dapat membentuk perwakilan di setiap daerah yang ada di Indonesia sama seperti Kejaksaan dan Kepolisian untuk menjawab kewenangan yang begitu besar kepada KPK.

#### **Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgments*)**

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya yang begitu luar biasa dicurahkan kepada Penulis.

Izinkanlah Penulis dalam kesempatan ini menyampaikan ucapan terimakasih yang tulus kepada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara sebagai kawah Candradimuka bagi Penulis dalam mendalami ilmu hukum. Ucapan terimakasih juga yang tulus kepada dosen pembimbing Penulis, Dr. (Cand) Ade Adhari, S.H.,M.H., yang dengan tulus mendidik dan membimbing Penulis. Terakhir namun yang paling dalam dan tulus, terimakasih dan cinta kepada kedua orang tua dan saudara Penulis yang penuh cinta dan kasih sayang selalu memberikan support dan nasihat-nasihat yang baik. Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

## **Daftar Pustaka / Daftar Referensi**

### **Buku**

- Arief, B.N. (2008). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Diantha, I.M.P. (2019). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hamzah, A. (1991). *Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Marzuki, P.M. (2011), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- \_\_\_\_\_. (2013). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad. A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2012). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

### **Jurnal**

- Astomo, P. (2014). "Perbandingan Pemikiran Hans Kelsen tentang Hukum dengan Gagasan Satjipto Rahardjo tentang Hukum Progresif Berbasis Teori Hukum". *Yustisia* Edisi 90. 2014.
- Arief, B.N & TT, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*. Bahan Kuliah Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- Gandra, M. (2020). "Kewenangan Atribus, Delegasi dan Mandat". *Khazanah Hukum*, Vo.2. No. 3: 92-99.
- Indonesia. (2007). *Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)*. Komisi III DPR RI dengan DPP KNPI. AMPS FH UI dan Yayasan Komunal.
- Koesoemo. C.R.T. (2017). Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Penanganan Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen* Vol. VI, No. 1, Jan-Feb.
- Latifah, M. (2012). "Legalitas Kewenangan Jaksa dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Negara Hukum*: Vol. 3.No. 1.
- Nurhardianto, F. (2015). "Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia". *Jurnal TAPIS* Vol. 11. No. 1.
- Pesik, V.K. (2014). "Kewenangan KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Lex et Societatis*. Vol. II No. 6.
- Peneliti, (2021), *Wawancara*. Jaksa Penyidik Satgassus pada Jampidsus, Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Jakarta: Zoom Meeting. 12 Desember 2021.

- Samples, J. (2002). *James Madison and the Future of Limited Government*. Washington D.C: Cato Institute.
- Sugiarto, T. (2013). "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia". *Jurnal Cakrawala Hukum*. Vol. 18, No. 1.
- Soemarsono, M. (2007). "Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara". *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-37* No. 2.
- Wantu, F.M. (2007). "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim". *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*. Vol. 19. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
- Wijaya, M.H. (2015). "Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila". *Jurnal Advokasi* Vol. 5. No. 2.
- Wagiman. (2016). "Nilai, Asas, Norma, dan Fakta Hukum: Upaya Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahamannya". *Jurnal Filasafat Hukum* Vol. 1, No. 1.